

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fitrahnya kita seorang insan ialah selaku pelaku norma yang tidak pernah terlepas dengan orang lain untuk berinteraksi. Dengan ini, islam hadir dengan menyampaikan prinsip-prinsip serta otoritas yang mengatur dengan baik kehidupan sosial mereka, karena islam merupakan agama terbaik yang mempunyai aturan bagi semua ranah aktivitas manusia, mulai dari menyangkut akhlak, ibadah, akidah hingga muamalah. Berkenaan dengan muamalah, muamalah adalah suatu ajaran agama yang esensial dan komponen yang paling besar dalam hidup manusia, seperti yang tercantum dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa agama adalah muamalah.<sup>2</sup>

Empat bidang ajaran islam diatas hanya bidang ajaran muamalah saja yang sebagian akidah islam sifatnya berupa penegasan pada kreasi-kreasi yang dikerjakan manusia. Pada bagian lain, akidah islam melaksanakan suatu perubahan pada jenis muamalah tertentu saja dan pada bidang islam yang lain hanya memberikan prinsip maupun patokan dasar yang wajib terpenuhi di setiap jenis muamalah. Beda halnya dengan bidang ajaran islam untuk ketiga bidang selain muamalah tadi, ajaran islam tidak memberikan kebebasan secara penuh untuk berkreasi, karena Allah lebih

---

<sup>2</sup> Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hal. 1

tahu akan kebaikan yang dicapai manusia dari ketiga bidang ajaran islam tersebut. Namun perlu diketahui bahwa ke empat bidang ajaran islam tadi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menggapai kemaslahatan umat manusia.<sup>3</sup> Beberapa aktivitas bermuamalah yang paling sering dilakukan di masyarakat yang termasuk ruang lingkup muamalah yaitu jual beli, sewa-menyewa, penggadaian, utang piutang dan masih banyak lagi.<sup>4</sup>

Utang adalah suatu kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat pun juga ada dalam ajaran islam.<sup>5</sup> Utang merupakan sejumlah uang yang diberikan atau dipinjamkan kepada seseorang yang memerlukannya untuk suatu keperluannya dengan sepakat untuk mengembalikannya dengan syarat tanpa adanya penambahan keuntungan. Istilah utang piutang dalam islam adalah *al-Qardh* yakni menyerahkan suatu aset kepada seorang *muqtaridh* dengan berjanji bahwa akan dibayar olehnya dengan yang sama. Pada dasarnya utang piutang ini diperbolehkan di dalam syariat. Justru pihak yang memberi utangan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan itu ialah suatu hal sangat dianjurkan dan sangat disukai karena dapat mendatangkan pahala yang besar bagi si pemberi utang.<sup>6</sup>

Utang piutang juga merupakan sikap saling tolong menolong sesama manusia, dimana sikap ini didalam islam merupakan sikap

---

<sup>3</sup> Harun, "*Fiqh Muamalah...*", hal. 2

<sup>4</sup> Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*", (Jakarta:Kencana, Penadamedia Group, 2019), Cetakan ke-5, hal. 3

<sup>5</sup> Malikul Hafiz Alamsyah, "*Tinjauan Hutang Negara Dalam Perspektif Islam*", Journal Of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 66

<sup>6</sup> Malikul Hafiz Alamsyah, "*Tinjauan Hutang...*", hal. 65

wajib dimiliki bagi semua umat manusia.<sup>7</sup> Telah di nashkan dalam al-Qur-an surat al- Maidah ayat 2 yang memiliki arti berikut;<sup>8</sup>

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”*. (Q.S Al-Maidah:2)

Terjemahan diatas mendeskripsikan bahwa sesama insan bisa saling membantu karena seorang insan tidak akan bisa hidup tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Dengan demikian hubungan sosial sesama manusia bisa terjalin dengan baik. Namun dewasa ini terjadi penyimpangan perilaku, dimana dalam hal tolong menolong tidak saling menuntungkan dalam ikatan sosial antar sesama manusia, akan tetapi hanya untuk mengambil kesempatan yang menguntungkan dirinya saja.<sup>9</sup> Naluri manusia yang seperti inilah yang bisa mendatangkan *riba* walaupun itu sangat kecil.

*Riba* dalam utang piutang muncul karena tumbuhnya rasa ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat ketika seseorang terlibat utang piutang. Dimana hal ini akan mempengaruhi rasa kehidupan yang penuh dengan kenyamanan menjadi tidak nyaman dan menimbulkan tekanan batin bagi pihak yang berutang. Namun tidak hanya pihak yang berutang saja yang mendapat kerugian, melainkan pihak yang memberi utang juga bisa rugi apabila utangnya tidak bisa

---

<sup>7</sup> Noor Fanika dan Ashif Azzafi, “*Pandangan Islam Terhadap Adat Kebiasaan Hutang Piutang Masyarakat Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara*”, Tafaqquh, Jurnal Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah, 2020, hal. 28

<sup>8</sup> Alamsyah, “*Tinjauan Hutang Negara...*”, hal. 65

<sup>9</sup> Azzafi, “*Pandangan Islam Terhadap ...*”, hal. 29

dilunasi dan tidak bisa memutar modal usahanya kembali. Inilah yang memicu tumbuhnya *riba* dalam *akad* utang piutang (*qardh*). Dengan faktor demikian jugalah aktivitas *riba* dalam perjanjian utang piutang bisa dikategorikan sebagai pemerasan kepada sesama manusia.<sup>10</sup>

Perilaku utang piutang telah dianggap hal lumrah di masyarakat umum, sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, terlepas dari adanya *riba* atau tidak. Praktik utang piutang juga sudah sering dilakukan oleh penjual gabah dengan masyarakat petani di Desa Wedoro, Kec. Sukorame, Kab. Lamongan. Dimana para petani biasanya meminjam sejumlah uang kepada penjual gabah dan berjanji akan membayarnya dengan gabah ketika masa panen tiba. Akan tetapi ketika waktunya pelunasan utang, terkadang ada hal-hal yang menjadi penyebab masyarakat petani tidak dapat memenuhi pelunasan utang tersebut dengan menggunakan gabah seutuhnya. Maka kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat tani di Desa Wedoro membayar utangnya berupa sebagian menggunakan gabah dan sebagian lagi menggunakan uang. Hal ini sering terjadi karena adanya faktor gagal panen atau karena faktor tertentu yang membuat masyarakat petani tidak bisa membayar utang menggunakan gabah secara penuh.

Peristiwa tersebut membuat peneliti merasa tergerak untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pembayaran utang menggunakan dua jenis barang ini di Desa Wedoro, apakah sudah sesuai dengan ketentuan

---

<sup>10</sup> Azzafi, "Pandangan Islam Terhadap ...", hal. 35

*akad qardh* dan juga syariat islam ataukah belum. Penelitian ini penting dilakukan mengingat *akad* atau kesepakatan yang sudah dibuat diawal bahwa sebagai pelunas utang, masyarakat petani menggunakan gabah saat masa panen tiba dan hal ini juga bisa saja mendatangkan *riba* karena perbedaan dari dua jenis barang yang dijadikan sebagai pelunas utang tadi, tidak hanya itu, pembayaran dengan dua jenis barang ini juga dikarenakan adanya keterpaksaan dari pihak yang memiliki utang karena tidak ada perpanjangan waktu untuk pembayaran utang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mendukung, hasil penelitian ini secara realistis nantinya dapat dipergunakan sebagai acuan hukum agar para pihak yang dalam melangsungkan perjanjian utang piutang di Desa Wedoro ini dapat berjalan sesuai dengan syariat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang diatas, permasalahan pada penelitian ini membahas sebagai berikut;

1. Bagaimana pembayaran utang menggunakan dua jenis barang di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana *akad qardh* pada pembayaran utang menggunakan dua jenis barang di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin di capai penelitian ini adalah, sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pembayaran utang menggunakan dua jenis barang di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui *akad qardh* pada terhadap pembayaran utang menggunakan dua jenis barang di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti nantinya memiliki kegunaan baik itu secara teoritis maupun praktis yakni;

1. Secara *teoritis*, pada hasil dari penelitian ini peneliti mengharapkan adanya kegunaan untuk mengetahui praktik pembayaran utang menggunakan dua jenis barang dalam *akad qardh* dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu sumber acuan para pihak yang ingin mengadakan pengkajian lebih lanjut.
2. Secara *praktis*, pada hasil dari penelitian ini peneliti mengharapkan bisa bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan yang menggunakan dua jenis barang dalam pelunasan utang, terkhusus bagi para pihak di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan untuk dapat mengetahui *akad qardh* pada transaksi tersebut. selain itu peneliti juga mengharapkan suatu saat hasil dari penelitian bisa dijadikan sarana hukum terkait pembayaran utang menggunakan dua jenis barang

## E. Penegasan Istilah

### a. *Akad Qardh*

*Akad* ialah suatu kesepakatan tertulis yang berisi penawaran (ijab) dan penerimaan yang biasa disebut qabul. Sedangkan secara *etimologi*, *qardh* sama dengan *al-qardh* yang memiliki arti pertolongan, yang dimaksud merupakan pertolongan yang asalnya dari aset orang yang memberi utang. Secara istilah, *qardh* dapat diartikan memberikan pinjaman dari aset pribadi kepada pihak lain tanpa mensyaratkan adanya imbalan.<sup>11</sup> Yang mana jika dalam istilah fikih, *qardh* artinya memberi suatu aset kepada pihak lain untuk dikembalikan nanti tidak ada lebih.<sup>12</sup>

Kesimpulan yang dapat peneliti paparkan berdasarkan pengertian diatas bahwa, *akad qardh* adalah sebuah perjanjian dua pihak, yang mana pihak pertama meminjamkan hartanya kepada pihak kedua yang kemudian dapat diambil kembali harta tersebut tanpa mengharap imbalan atas peminjaman harta tersebut.

### b. Pembayaran Utang

Pembayaran utang adalah pelaksanaan secara nyata mengenai aktivitas bertransaksi dengan memindahkan uang secara tunai secara langsung atau melalui perantara untuk memenuhi kewajiban terhadap

---

<sup>11</sup> Nurul Hidayati, Agus Sarono, "Pelaksanaan *Akad Qardh* Sebagai *Akad Tabbaru*", Jurnal Notanus, Vol. 12, No. 2, 2019, hal. 936

<sup>12</sup> *ibid.*, hal. 937

orang lain.<sup>13</sup>

c. Dua Jenis Barang

Dua jenis barang yang dimaksud adalah sebagian uang dan sebagian lagi gabah. Uang adalah suatu benda atau barang yang mana keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa.<sup>14</sup> Gabah ialah butir hasil tumbuhan padi atau *Oryza Sativa Linaeus* yang sengaja dilepas dari batangnya dengan merontokkan secara manual ataupun dengan menggunakan mesin.<sup>15</sup>

## F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berjumlah lima bab, dimana pada tiap-tiap bab memiliki beberapa sub bab. Sebelum masuk ke dalam bab awal, maka terlebih dulu peneliti menyajikan beberapa bagian permulaan dengan lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

**Bab I Pendahuluan**, berisi tentang deskripsi awal penelitian, yaitu mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>13</sup> Anissa Apriliani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pegambilan Barang Sebagai Pembayaran Hutang*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hal. 1

<sup>14</sup> CNN Indonesia, “*Pengertian, Sejarah, Fungsi, dan Jenis Uang*” dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220125103038-83-750799/pengertian-sejarah-fungsi-dan-jenis-uang> diakses pada 23 Mei 2022

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, “*Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Harga Produsen Gabah dan Beras*”, 2014, hal. 11, dalam <https://sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/Pedoman%20Gabah%20dan%20Beras%202014.pdf> diakses pada 01 April 2022

kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian terkait *Akad Qardh* Pada Pembayaran Utang Menggunakan Dua Jenis Barang Di Desa Wedoro, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.

**Bab II Kajian Pustaka**, berisi landasan teori yang terkait dengan materi yang dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut : pembahasan teori-teori mengenai *Akad Qardh* Pada Pembayaran Utang Menggunakan Dua Jenis Barang Di Desa Wedoro, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.

**Bab III Metodologi Penelitian**, disajikan mengenai metode penelitian yang berisi tentang : jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, pengecekan keabsahan temuan, teknik analisis data dan tahapan penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, berisi tentang uraian seluruh data yang ditemukan peneliti, mulai dari data primer dan juga sekunder. Dilanjutkan dengan menganalisis data yang merupakan hasil atas focus penelitian. Pada bagian pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan data temuan penelitian yang dikaitkan dengan *Akad Qardh* yang digabung serta dianalisis dalam bentuk pemaparan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

**Bab V Penutup**, berisi simpulan dan saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan dengan menyediakan ringkasan atas seluruh data tenemuan dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian, kesimpulan didapat dari analisis data yang sudah diuraikan. Kemudian juga berisi saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.